



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1033/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN
JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Ujang Suryana tanggal 26 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 5 Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. Ujang Suryana tanggal 26 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 5 Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 5

KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah

Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor ... 392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGSARI,

Ttd.

(USMAN JAELANI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1033/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR ...
392/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN
JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
TANJUNGSARI KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI GUNAWAN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 01/01
2.	A SUPARDI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
3.	IYANG RUSDIANSYAH	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
4.	SUTIA BUDI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
5.	EDIN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
6.	RIJWAN KUSTIAWAN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 04/01
7.	ANJAR	L	KP. LEUWIDINGDING RT 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UUS KUSNADI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01
2.	RESTU MUHAMAD DIKRI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01
3.	JAJANG JUNAEDI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 06/01

4.	UJANG SURYATMAN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01
5.	UJANG RIDWAN	L	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01
6.	NAJILI	L	KP. LEUWIDINGDING RT 07/01
7.	SITI NUR RESTI	P	KP. LEUWIDINGDING RT 08/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CEP JUENI	L	KP. BATU NUNGGUL RT 01/12
2.	DESI YANI	P	KP. TANJUNGSARI RT 03/12
3.	ABDULAH BAEHAQI	L	KP. BATU NUNGGUL RT 01/12
4.	AHMAD NURYAMAN	L	KP. BATU NUNGGUL RT 01/12
5.	HAMIMAN	L	KP. BANTARSARI RT 01/03
6.	FITRI ASTUTI	P	KP. CIJAMBE RT 01/02
7.	WANDI	L	KP. CIMAPAG RT 01/03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURHASANAH	P	KP. BANTARSARI RT 03/03
2.	NURUL AMELIA	P	KP. BANTARSARI RT 04/03
3.	AJI PUTRA APANDA	L	KP. BANTARSARI RT 04/03
4.	GERI IRAWAN	L	KP. BANTARSARI RT 03/03
5.	IIS SOPIAH	P	KP. BANTARSARI RT 04/03
6.	ROHMADI	L	KP. BANTARSARI RT 03/03
7.	JUJUK	L	KP. BANTARSARI RT 03/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI EKA FATIMAH	P	KP. CILEUNGSIR RT 02/04
2.	MELIYAWATI	P	KP. CIKIRAY RT 05/03
3.	ISMAT RAHMATULLAH	L	KP. CILEUNGSIR RT 01/04
4.	EGI MUSFILAH	L	KP. CILEUNGSIR RT 01/04
5.	DAHLAN SAMSUDIN	L	KP. CILEUNGSIR RT 02/04
6.	PEBI SUBAGYA	L	KP. CILEUNGSIR 01/04

7.	NURMALUDIN	L	KP. CILEUNGSIR RT 01/04
----	------------	---	-------------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMALUDIN	L	KP. SURYA RT 02/05
2.	DIDA FARIDA	P	KP. SURYA RT 02/05
3.	MUHAMAD SANDINARA	L	KP. SURYA RT 02/05
4.	NURMANSYAH	L	KP. SURYA RT 02/05
5.	ABDUL AZIZ	L	KP. TANJUNGSARI RT 04/05
6.	KILAH AJRIAH	P	KP. SURYA RT 03/05
7.	MISBAH ERLANGGA	L	KP. TANJUNGSARI RT 04/05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRFAN AGUS MAULUDIN	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/06
2.	FIRMANSYAH	L	KP. BATU KARUT RT 03/06
3.	NUR JAMIL	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/06
4.	RINA RAHAYU	P	KP. TANJUNGSARI RT 02/06
5.	ZAMALUDIN	L	KP. BATU KARUT RT 03/06
6.	NANDAR GUNAWAN	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/06
7.	KURNIA IDANSYAH	L	KP. TANJUNGSARI KIDUL RT 01/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURCAHYANI	P	KP. TANJUNGSARI RT 01/07
2.	UJANG YUSUF	L	KP. TANJUNGSARI RT 01/07
3.	SITI NURINA	P	KP. TANJUNGSARI RT 01/07
4.	IRFAN DARMAWAN	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/07
5.	ARIS ARDIANSYAH	L	KP. TANJUNGSARI RT 02/07
6.	ERIS NURAENI	P	KP. TANJUNGSARI RT 02/07
7.	KAMALUDIN	L	KP. TANJUNGSARI RT 03/07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEDI KURNIAWAN	L	KP. RAWASEEL RT 02/08
2.	YADI SUPRIADI	L	KP. RAWASEEL RT 01/08
3.	INDA HERDIANSYAH	L	KP. RAWASEEL RT 03/08
4.	ASEP	L	KP. RAWASEEL RT 03/08
5.	MULYADI	L	KP. RAWASEEL RT 03/08
6.	MUHAMAD SURYAMAN	L	KP. RAWASEEL
7.	MULYADI	L	KP. RAWASEEL RT 02/08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI INDRA LESMANA	L	KP. SUKAMANAH RT 05/08
2.	SITI NURHASANAH	P	KP. BABAKAN SUKAMANAH RT 05/08
3.	GUSTINI	P	KP. BABAKAN SUKAMANAH RT 05/08
4.	AGUS IRFAN	L	KP. BABAKAN SUKAMANAH RT 06/08
5.	DEWI ROSMIATI	P	KP. SUKAMANAH RT 04/08
6.	RENI SURYANI	P	KP. SUKAMANAH RT 04/08
7.	LISNAWATI	P	KP. BABAKAN SUKAMANAH RT 05/08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOYOH	P	KP. RAWA HERANG RT 04/09
2.	SURYANI	P	KP. LAMPING RT 02/09
3.	SISKA LEVIA	P	KP. LAMPING RT 02/09
4.	JAJANG	L	KP. CIDAHU RT 01/05
5.	DODI SAEPUL ROHMAT	L	KP. CIDAHU RT 01/09
6.	ASEP MUHIDIN	L	KP. LAMPING RT 05/09
7.	IDA HASANUDIN	L	KP. LAMPING 02/09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVA NURAENI	P	KP. BIBIJILAN RT 03/09
2.	TASYA DWI ALFIANUR	P	KP. BIBIJILAN RT 03/09
3.	SELVA MALA NURAESA	P	KP. BIBIJILAN RT 03/09
4.	AGUNG NUGRAHA	L	KP. BIBIJILAN RT 05/09
5.	SITI NURAENI	P	KP. RAWA HERANG RT 09/09
6.	SETIAWANDI	L	KP. RAWASEEL RT 06/09
7.	SURYADI SURYANINGRAT	L	KP. BIBIJILAN RT 03/09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRES ARDIAN	L	KP. CIGUHA RT 06/010
2.	ERUS	L	KP. CIMUNCANG RT 07/010
3.	U ARIS SUNANDI	L	KP. CIGUHA RT 05/010
4.	AISYAH	P	KP. CIMUNCANG RT 07/010
5.	NURDIN	L	KP. CIGUHA RT 06/010
6.	AGUS RAHMAN	L	KP. CIGUHA RT 06/010
7.	DADUN	L	KP. CIGUHA RT 06/010

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JENAL	L	KP. CIGUHA RT 02/010
2.	ARIS SEPTIANA	L	KP. CIGUHA RT 03/010
3.	DEDE MULYADI	L	KP. CIGUHA RT 04/10
4.	IRPAN JAELANI	L	KP. CIGUHA RT 02/010
5.	TARYANA	L	KP. CIGUHA RT 03/010
6.	SUKIMAN	L	KP. CIGUHA RT 04/10
7.	MAHMUDIN	L	KP. CIGUHA RT 05/010

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUL ALAM	L	KP. CIBANGKONG RT 01/011
2.	ACEP APENDI	L	KP. CIBANGKONG RT 01/011
3.	IRDA SRI SUSANTI	P	KP. CIBANGKONG RT 03/011
4.	RAHMAN SOBARY	L	KP. CIBANGKONG RT 01/011
5.	TIA SANITA	P	KP. CIBANGKONG RT 01/011
6.	AEP	L	KP. CIHAUR RT 04/011
7.	SUMARNA	L	KP. CIHAUR RT 04/011

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGSARI,

Ttd.

(USMAN JAELANI)





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1032/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 386/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIJULANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Sopiandi Adi Gunawan, Rizky Septiana tanggal 29 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 15 dan 10 Kelurahan/Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 386/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

- Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. Sopiandi Adi Gunawan, Rizky Septiana tanggal 29 November 2020 sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 15 dan 10 Kelurahan/Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 386/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIJULANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 386/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1 sampai dengan 19

KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 386/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIJULANG,



Ttd.

(ROBI SUGARA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1032/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR

386/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DI KELURAHAN/DESA CIJULANG

KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN

SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIJULANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMIS MISDAN MULYADI	L	Kp. Cibirong RT.001 RW.001
2.	DEWI SUSILAWATI	P	Kp. Cibirong RT.001 RW.001
3.	RIAN SUANDI	L	Kp. Cibirong RT.001 RW.001
4.	NURIL HASAN BASRI	L	Kp. Cibirong RT.002 RW.001
5.	SUPYANA	L	Kp. Cibirong RT.002 RW.001
6.	NURENDAH	P	Kp. Cibirong RT.002 RW.001
7.	DEDE RIZKI FITRIADI	L	Kp. Cibirong RT.002 RW.001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA NURLAELAN	L	KP. Ciasih RT.005 RW.002
2.	MULYANA	L	KP. Ciasih RT.005 RW.002

3.	ELI SUHERLI	L	KP. Ciasih RT.004 RW.002
4.	MUHAMAD SIDIK	L	KP. Ciasih RT.005 RW.002
5.	WANDA RUHIMAT	L	KP. Ciasih RT.004 RW.002
6.	YELI HARYATI	P	KP. Ciasih RT.005 RW.002
7.	SITI MASITOH	P	KP. Ciasih RT.003 RW.002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARYONO	L	KP. Kedung RT.006 RW.003
2.	UUS SAEPUDIN	L	KP. Kedung RT.006 RW.003
3.	ERIK PERMANA	L	KP. Cijulang RT.008 RW.004
4.	UJANG KUSMANA	L	KP. Kedung RT.006 RW.003
5.	DEDE YUSUF OKTAVIANUS	L	KP. Kedung RT.006 RW.003
6.	MEGA SRI SUSILAWATI	P	KP. Kedung RT.006 RW.003
7.	SITI AISYAH	P	KP. Kedung RT.006 RW.003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMLAN SURAHMAN	L	KP. Cijulang RT.007 RW.003
2.	SRI NURAMALIA	P	KP. Cijulang RT.007 RW.003
3.	SENI SUSANTI	P	KP. Cijulang RT.008 RW.004
4.	SRI WAHYUNINGSIH	P	KP. Kedung RT.006 RW.003
5.	SUHENDAR	L	KP. Cijulang RT.008 RW.004
6.	DIKA APRILANA JUNAEDI ASUN	L	KP. Cijulang RT.008 RW.004
7.	SRI WULANDARI	P	KP. Cijulang RT.009 RW.004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG ANDRIANA	L	KP. Cijulang RT.009 RW.004
2.	DEDEN SUMARDI	L	KP. Cijulang RT.010 RW.004
3.	SEPPIAR R. SOPIAN	L	KP. Cijulang RT.009 RW.004

4.	HERMAN	L	KP. Cikeuyeup RT.012 RW.004
5.	AGUNG SUPRIATNA	L	KP. Cijulang RT.010 RW.004
6.	RIAWATI	P	KP. Cikeuyeup RT.012 RW.004
7.	AI SURYANAH	P	KP. Cijulang RT.009 RW.004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDWIN	L	KP. Cikarae RT.013 RW.005
2.	AHMAD NURPALAH	L	KP. Cikarae RT.013 RW.005
3.	WAHYU ANJAR SUPRIATNA	L	KP. Cikarae RT.013 RW.005
4.	IWAN SUNARYA	L	KP. Cikarae RT.013 RW.005
5.	DEDE RUSLAN	L	KP. Citeureup RT.020 RW.005
6.	ACEP	L	KP. Cikarae RT.013 RW.005
7.	EHA JULAEHA	P	KP. Citeureup RT.020 RW.005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANWAR	L	KP. Ciguna RT.021 RW.005
2.	LUKMAN NURHAKIM	L	KP. Ciguna RT.021 RW.005
3.	MUHAMAD ALI ABDURAHMAN	L	KP. Ciguna RT.021 RW.005
4.	DEDIN HARISMA IRAWAN	L	KP. Ciguna RT.021 RW.005
5.	SAEPUDIN	L	KP. Citeureup RT.020 RW.005
6.	DENI ARI KUSMIRAN	L	KP. Citeureup RT.020 RW.005
7.	APEH YAYAN MULYANA	L	KP. Cijulang RT.007 RW.003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP ANDRI	L	KP. Cibogo RT.022 RW.007
2.	UJANG SAEFUL ANWAR	L	KP. Cibogo RT.022 RW.007
3.	FITRIANI	P	KP. Cibogo RT.022 RW.007
4.	AGUS SETIAWAN	L	KP. Cibogo RT.022 RW.007

5.	ERIKA ANGESTI	P	KP. Cibogo RT.022 RW.007
6.	MIRWA ALYA AULIA	L	KP. Cibogo RT.023 RW.007
7.	YOGA AFRIANSYAH SANUSI	L	KP. Cikiwul RT.024 RW.007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSWANDI	L	KP. Cinunjang RT.018 RW.006
2.	FERRY RUHDIYAT	L	KP. Cinunjang RT.018 RW.006
3.	INDRAYANA	L	KP. Cinunjang RT.015 RW.006
4.	NURHERNA JAMILATUL HOER	P	KP. Cinunjang RT.015 RW.006
5.	NURAI SYAH	P	KP. Cinunjang RT.015 RW.006
6.	SUNARTI	P	KP. Cinunjang RT.015 RW.006
7.	AGUS SUPARDI	L	KP. Cinunjang RT.018 RW.006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYANA ABDUL JAFAR	L	KP. Citeurus RT.017 RW.006
2.	ROKI	L	KP. CILIMUS RT.015 RW.006
3.	RONAL SANTOSO	L	KP. Cibogo RT.022 RW.007
4.	ABDUL MUJIB	L	KP. Balandongan RT.017 RW.006
5.	SAEPUDIN	L	KP. Balandongan RT.017 RW.006
6.	RESTI SRI WAHYUNI	P	KP. Citeurus RT.016 RW.006
7.	PARNA	L	KP. Cilimus RT.015 RW.006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI SUHANDI	L	KP. Lembur Sawah RT.026 RW.008
2.	DEDEN SUHERMAN	L	KP. Cibogo RT.022 RW.007
3.	ADE RIUH IRAWAN	L	KP. Karantina RT.019 RW. 005
4.	WAHYUDIN	L	KP. Ciasih RT.005 RW.002
5.	DADAN SUDAMI	L	KP. Lembur Sawah RT.026 RW.008

6.	ASEP SOFYAN	L	KP. Cisarua RT.025 RW.008
7.	ADE SUTISNA	L	KP. Cisarua RT.025 RW.008

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CEP RAHMAT RAHAYU	L	KP. Cibuyung RT.029 RW.009
2.	ANTON NIUS	L	KP. Cijambu RT.029 RW.009
3.	TANDI WIBAWA	L	KP. Cibuyung RT.028 RW.009
4.	USMAN SUPENDI	L	KP. Cibuyung RT.029 RW.009
5.	AGUS GUNAWAN	L	KP. Cibuyung RT.028 RW.009
6.	DEDE JUMADI	L	KP. Cibuyung RT.027 RW.009
7.	RESI RUSMIAWATI	P	KP. Cibuyung RT.029 RW.009

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKA JATNIKA	L	KP. Cijambu RT.030 RW.009
2.	ERIK KRISTIAN	L	KP. Cijambu RT.029 RW.009
3.	SURYANA	L	KP. Cijambu RT.030 RW.009
4.	OPIK ROPIKA ARIES	L	KP. Cijambu RT.030 RW.009
5.	LIA RUSTIANI	P	KP. Cijambu RT.030 RW.009
6.	DIAN WINARTI	P	KP. Cijambu RT.029 RW.009
7.	ANGGA	L	Kp. Cimdang RT.032 RW.010

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP MULYANA	L	Kp. Cimdang RT.033 RW.010
2.	NURVINA LESMANA	P	Kp. Cimdang RT.031 RW.010
3.	YOGI HIDAYAT	L	Kp. Cimdang RT.033 RW.010
4.	NURAENI	P	Kp. Cimdang RT.032 RW.010
5.	DEDE RUSTANDI	L	Kp. Cimdang RT.033 RW.010
6.	CIDIN	L	Kp. Cimdang RT.034 RW.010

7.	ENCEP UDIN	L	Kp. Cimadang RT.033 RW.010
----	------------	---	----------------------------

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UCU SYAMSUDIN	L	KP. Cibarengkok RT.035 RW.011
2.	RAMDANI	L	KP. Cibarengkok RT.035 RW.011
3.	UJANG MULYANA	L	KP. Cibarengkok RT.035 RW.011
4.	HARYANTO	L	KP. Cibarengkok RT.035 RW.011
5.	ABDUL SILVIAH	L	KP. Cimunding RT.040 RW.012
6.	M. TRY RESTU RAHMATULLAH	L	KP. Babakan RT.040 RW.012
7.	ALFI SYAHRIL	L	KP. Cimunding RT.040 RW.012

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDUN	L	KP. Cicupak RT.036 RW.011
2.	APIT WAHIDIN	L	KP. Cicupak RT.036 RW.011
3.	SUTISNA	L	KP. Cicupak RT.036 RW.011
4.	MUNAWAR	L	KP. Cicupak RT.036 RW.011
5.	DIKDIK GUSDIANA	L	KP. Cicupak RT.036 RW.011
6.	KAHFI AHMADI	L	KP. Cicupak RT.036 RW.011
7.	IMAS KOMALA SARI	P	KP. Cicupak RT.036 RW.011

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSEF SUBHANUDIN	L	KP. Babakan RT.040 RW.012
2.	ABDUL QOHAR	L	KP. Ciherang RT.038 RW.011
3.	RUDI KH	L	KP. Ciherang RT.038 RW.011
4.	IWAN FAIZAL	L	KP. Ciherang RT.039 RW.011
5.	ARIS MUNANDAR	L	KP. Ciherang RT.039 RW.011
6.	M. ABDUL SALIM	L	KP. Ciherang RT.038 RW.011
7.	SUHERMAN	L	KP. Ciherang RT.039 RW.011

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. RIJAL ABD KUDUS	L	KP. Nangkaleah RT.041 RW.012
2.	ASEP MAULANA	L	KP. Nangkaleah RT.041 RW.012
3.	MELA	P	KP. Nangkaleah RT.041 RW.012
4.	LIA ERNAWATI	P	KP. Nangkaleah RT.041 RW.012
5.	GILANG RAMADAN	L	KP. Genggong RT.041 RW.012
6.	ROHIM	L	KP. Genggong RT.041 RW.012
7.	RAMLI ABDUL HIDAYAT	L	KP. Nangkaleah RT.041 RW.012

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUMEI DWI SUSILO	L	KP. Tegallega RT.042 RW.012
2.	AHMAD NASRULLOH	L	KP. Tegallega RT.042 RW.012
3.	HENDRI RUSLI	L	KP. Tegallega RT.042 RW.012
4.	NANAN ARIENDI	L	KP. Cibitung RT.042 RW.012
5.	BILLI SAPUTRA	L	KP. Cibitung RT.042 RW.012
6.	UNANG SUDRAJAT	L	KP. Cibitung RT.042 RW.012
7.	UJANG TONI	L	KP. Cibitung RT.042 RW.012

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIJULANG,

Ttd.

(ROBI SUGARA)

